

PUBLIKASI ILMIAH

KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUSI MEREK NGK MENURUT UNDANG-UNDANG 15 TAHUN 2001 (Studi Di Kota Pontianak)

Oleh :

**FACHRIO OKTIANDA HARAHAP, SH.
A.21210055**

Pembimbing I
Prof. H. Slamet Rahardjo, SH

Pembimbing II
Sampur Dongan Simamora, SH. M.H

Abstract

This thesis is Studies of Effectiveness Straightening Of Forgery Crime Law of Brand Spark Plug NGK According To Law Number 15, 2001 (Study In Pontianak City). By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. There are some primary factors, what causes straightening of forgery crime law of spark plug Merek NGK in Pontianak City is less effective, that is: a. Section 90 until Section 94 Law Number 15, 2001 About Brand, essentially doesn't arrange in concreete about crime "brand forgery", but prohibiting and gives criminal threat to deed "applies false brand" and/or " commercializes goods is having brand false". According to rule of Section the 95 crimes only categorized as "crime by accusation". Its consequence, solving of collision crime case to brand law can be abstracted its denouncing, which then is finalized through peaceful agreement between both parties according to rule of Section 76 until Section 83 Law Number 15, 2001. b. Though Section 254, Section 255, Section 256, and Section 257 Criminal Law has arranged acts forgery of brand integrated with crime forgery materai. But effort straightening of its is also will be collided with rule of brand misdemeanour crime as " crime by accusation". c. According To Section 89 Law Number 15, 2001, investigation to brand misdemeanour crime can be done by Police Investigator, and especially Civil Public Servant Investigator of Directorate General Intellectual Propertis Right at Ministry of Law and Human Right. This thing opens opportunity the happening of conflict of interest which would negating the effectiveness straightening of brand forgery crime law. 2. Effort which can be done to increase effectiveness straightening of forgery crime law of brand forwards, for example by the way of doing renewal of Forgery Crime law of Brand as arranged in Criminal Law, imposition of additional sanction and discipline, gives counselling of Intellectual Propertis Right law to public, improvement of participation of public in straightening of Intellectual Propertis Right law, gives education of the problem of Intellectual Propertis Righ to member of public, Police Investigator and Civil Public Servant Investigator of Directorate General Intellectual Propertis Right at Ministry of Law and Human Right. Hereinafter is recommended, Need to be realized in concreete, consistent and consequent Inwrought Crime System Of Judicature, to overcome badness and controls the happening of badness in area of Intellectual Property Right to stay in acceptable tolerance boundarys. In this context, hence Criminal System Of Judicature also is in concreto from a process straightening of criminal law in abstracto, to the accused someone doing crime is investigated, claimed, judged, and fallen penalization, when there is law facts or equipment of strong evidence about defendant mistake.

Keyword : Law Enforcement, NGK Spark plugs Brand Counterfeiting.

Abstrak

Tesis ini membahas masalah Kajian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Busi Merek NGK Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Di Kota Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Terdapat beberapa faktor utama, yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan busi Merek NGK di Kota Pontianak kurang efektif, yaitu: a. Pasal 90 sampai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, hakikatnya tidak mengatur secara kongkret tentang tindak pidana “pemalsuan merek”, melainkan melarang dan memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan “menggunakan merek palsu” dan/atau “memperdagangkan barang bermerek palsu”. Sesuai ketentuan Pasal 95 tindak pidana tersebut hanya dikategorikan sebagai “delik aduan”. Konsekuensinya, penyelesaian kasus tindak pidana pelanggaran terhadap undang-undang merek dapat dicabut pengaduannya, yang kemudian diselesaikan melalui kesepakatan damai antara kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 76 sampai Pasal 83 UU No. 15 tahun 2001. b. Meskipun Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 KUHP sudah mengatur tindak pemalsuan merek yang diintegrasikan dengan tindak pidana pemalsuan materai. Namun upaya penegakannya juga akan terbentur dengan ketentuan tindak pidana pelanggaran undang-undang merek sebagai “delik aduan”. c. Sesuai Pasal 89 UU No. 15 Tahun 2001, penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran undang-undang merek dapat dilakukan oleh Penyidik Polri, dan terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HAKI pada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan yang akan berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek ke depan, antara lain dengan cara melakukan pembaharuan hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek sebagaimana diatur dalam KUHP, pengenaan sanksi tambahan dan tata tertib, memberikan penyuluhan hukum HAKI kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum HAKI, memberikan pendidikan soal Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada warga masyarakat, penyidik Polri dan PPNS Ditjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya direkomendasikan, Perlu diwujudkan secara kongkret, konsisten dan konsekuen Sistem Peradilan Pidana Terpadu, untuk menanggulangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan di bidang HAKI agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dalam konteks ini, maka Sistem Peradilan Pidana juga merupakan langkah konkrit (in concreto) dari suatu proses penegakan hukum pidana (in abstracto), terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili, dan dijatuhi hukuman, bilamana terdapat fakta-fakta hukum atau alat bukti yang kuat tentang kesalahan terdakwa.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemalsuan Busi Merek NGK.

Latar Belakang

Dari segi pengaturan hukum, upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek di Indonesia, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 253 s.d. Pasal 262 KUHP. Hanya saja ketentuan tindak pidana pemalsuan merek tersebut masih berbaur dengan pengaturan pemalsuan materai dan tera atau tidak diatur secara khusus. Karena itu, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat kepada pemilik merek, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dasar pertimbangan penggantian Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Terutama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), bahwa untuk hal tersebut diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan Pasal 90 s.d. Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 pada prinsipnya hanya mengatur “tindak pidana penggunaan merek palsu” atau “memperdagangkan merek palsu”. Kemudian pada Pasal 95 menentukan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 90 s.d. Pasal 94 tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Konsekuensinya, hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pemilik merek yang sah.

Selain itu, meskipun berdasarkan Pasal 90 s.d. Pasal 94 sudah menentukan sanksi pidana yang cukup berat terhadap “tindak pidana penggunaan merek palsu” atau “memperdagangkan merek palsu”, namun pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana tersebut tetap saja terjadi di berbagai kota/daerah.

Contohnya, tindak pidana penggunaan busi merek NGK palsu yang dilakukan oleh Gek Liang warga Siantan yang pada 29 Agustus 2009 tertangkap di sebuah bengkel Jalan Imam Bonjol oleh anggota Polsek Selatan karena mengedarkan busi merk NGK palsu. Ia ditangkap berdasarkan laporan PT NGK Busi Indonesia melalui Kantor Advokat W. Suwito, SH., dan Associates di wilayah hukum Polsek Pontianak Selatan. Sidang perdana, Selasa 13 April 2010 di Pengadilan Negeri Pontianak, dengan perkara pidana register No. 165/Pid.B/2010/PN.PTK dan didakwa telah melanggar Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.

Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan busi merek NGK di Kota Pontianak?
2. Bagaimana upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek ke masa yang akan datang?

Pembahasan

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana pemalsuan Busi Merek NGK di Kota Pontianak

1. Deskripsi Kasus

Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan, telah terjadi tindak pidana pelanggaran undang-undang merek yang dilakukan oleh Gek Liang warga Siantan – Pontianak pada 29 Agustus 2009. Ia ditangkap berdasarkan laporan PT NGK Busi Indonesia melalui Kantor Advokat W. Suwito, SH., dan Associates di wilayah hukum Polsek Pontianak Selatan. Sidang perdana, Selasa 13 April 2010 di Pengadilan Negeri Pontianak, dengan perkara pidana register No. 165/Pid.B/2010/PN.PTK.

Bahwa ia terdakwa GEK LIANG ALS ALIANG ANAK HUI KHUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di bengkel milik CHUNG JIE LIN ALS ALIN ANAK AKHU di Jalan Imam Bonjol No.09 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa telah memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui / atau patut diketahui bahwa barang dan / atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92 dan pasal 93 UU No. 15 Tahun 2005 tentang Merek. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 terdakwa membeli busi merk NGK dari Sdr. DANU (DPO) dengan harga Rp. 2000,-perbuah sebanyak 7 (tujuh) kotak yang perkotak berisi 10 (sepuluh) buah yang sebenarnya terdakwa sudah mengetahui bahwa busi yang di belinya dari Sdr. DANU (DPO) tersebut adalah busi merk NGK Palsu. Selanjutnya terdakwa menjual busi merk NGK palsu tersebut dijual kepada bengkel saksi CHUNG JIE LIN ALS ALIN ANAK AKHU di Jalan Imam Bonjol No.09 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp. 3500,- perbuah dan bengkel lain sebanyak 2 (dua) kotak. Adapun maksud terdakwa menjual busi merk NGK palsu tersebut untuk mengambil keuntungan yang lebih besar karena terdakwa bekerja sebagai sales lepas ;
- b. Selanjutnya perbuatan terdakwa yang memperdagangkan busi merk NGK palsu tersebut di ketahui oleh saksi ISEN pada tanggal 12 Agustus 2009 selaku Penerima Kuasa dari pihak Busi merk NGK yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang memperdagangkan busi merk NGK palsu tersebut dan kemudian mendatangi bengkel saksi CHUNG JIE LIN ALS ALIN ANAK AKHU tersebut dan berpura-pura bertindak sebagai pembeli kemudian saksi ISEN menanyakan kepada saksi CHUNG JIE LIN ALS ALIN ANAK AKHU dimana dia

membeli busi merk NGK tersebut dan di jawab oleh saksi saksi CHUNG JIE LIN ALS ALIN ANAK AKHU bahwa dia membeli dari terdakwa seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) Selanjutnya saksi ISEN segera melaporkan ke Pihak perusahaan PT. NGK BUSI Indonesia tersebut dan setelah diperiksa ternyata busi tersebut memang benar adalah busi palsu dan Selanjutnya tanggal 21 Agustus 2009 perbuatan terdakwa di laporkan dan diadakan ke Polsekta Pontianak Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;

c. Dan berdasarkan keterangan dari saksi NIMAT BIN NIMUN selaku Quality Control di perusahaan PT. NGK BUSI Indonesia menjelaskan bahwa perbedaan antara Busi merk NGK asli dan Busi merk NGK yang dijual oleh terdakwa (Busi palsu) adalah :

- 1) Busi asli NGK terminal stud nya atau ujung atas nya posisinya senter atau ditengah-tengah sedangkan yang palsu, agak miring ;
- 2) Busi asli NGK jarak antara terminal stud dengan keramiknya rapat sedangkan yang palsunya agak renggang ;
- 3) Busi asli NGK diameter terminal studnya 7,5 mm sedangkan, yang palsu agak kecil ;
- 4) Busi NGK asli, ulir terminal studnya halus dan mengkilap sedangkan yang palsu kasar dan buram ;
- 5) Busi NGK asli, ujungnya agak iancip, sedangkan yang palsu tumpul.
- 6) Busi NGK asli, marking dikeramiknya jaraknya sekitar 2 mm dari bibir metalshell sedangkan yang palsu, jaraknya sekita 5 mm lebih ;
- 7) Busi NGK asli, dibagian untuk penguncinya ada kode produksi atau nomor lot, sedangkan pada busi palsu tidak ada ;
- 8) Busi NGK asli, pada metalshell nya garisnya didepan marking atai type garisnya hilang dua, sedangkan pada busi palsu garisnya lengkap. Yang kesembilan, pada busi NGK asli, gasket atau ring nya lebih tebal, dan menekuk sedangkan pada busi palsu, agak tipis dan kurang menekuk ;

Perbuatan Terdakwa GEK LIANG Alias ALIANG Anak HUI KHUN sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 94 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa GEK LIANG Alias ALIANG Anak HUI KHUN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Merek” sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Ayat (1) UU RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dalam dakwaan tunggal kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEK LIANG Alias ALIANG Anak HUI KHUN dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah busi sepeda motor merk NGK C7HSA Palsu ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa GEK LIANG Alias ALIANG Anak HUI KHUN supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam amar putusannya Nomor : 165/Pid.B/2010/PN. PTK., tertanggal 27 Juli 2010, menyatakan :

- 1) Terdakwa GEK LIANG ALS ALIANG ANAK HUI KHUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG DIKETAHUI MERUPAKAN HASIL PELANGGARAN MEREK”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah busi sepeda motor merk NGK C7HSA palsu ; dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terlihat dari putusan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Padahal ancaman pidana Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga dinilai kurang efektif.

Hal tersebut juga terkait dengan ketentuan Pasal 95 yang menentukan : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan”. Maka dalam proses penegakan hukum tindak pidana pelanggaran undang-undang merek, pada prinsipnya juga dapat diselesaikan melalui perdamaian antara kedua belah pihak. Intinya, terdakwa membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PT NGK Busi Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada 2009, pemalsuan merek produk busi NGK yang beredar di pasaran membuat gerah PT NGK Busi Indonesia. Lewat kuasa hukumnya, Dewi Ari P SH PT NGK Busi Indonesia, Minggu 23 Agustus 2009 mendatangi Mapolsekta Pontianak Utara melaporkan kejadian tersebut.¹ Menurut Dewi laporan yang dibuatnya ke polisi dilakukan setelah banyak beredar produk merek NGK palsu di pasaran. Produk palsu tersebut ditemukan Dewi di beberapa bengkel motor yang beredar di Pontianak Utara antara lain di bengkel Ac yang beroperasi di Jl Gusti Situt Mahmud dan Bengkel Metro Motor Siantan Tengah. Dari temuannya, tempat-tempat yang dimaksud telah memproduksi dan mengedarkan busi dengan merek yang sama, bukan buatan PT NGK. Pihak PT NGK mengetahui pemalsuan merek tersebut sekitar awal Agustus. Setelah mempunyai data dan bukti yang kuat, mereka laporkan hal itu ke polisi. Kejadian tersebut membuat pihak perusahaan merasa dirugikan dan meminta para pelaku bisa ditangkap dan diadili. Akan tetapi, proses kasus tindak pidana tersebut juga tidak sampai ke Putusan Pengadilan.

Penyelesaian kasus tindak pidana tersebut beralih ke penyelesaian perdata lewat kesepakatan kedua belah pihak memang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 76 sampai Pasal 83 undang-undang tersebut menentukan dapat diselesaikannya sengketa merek melalui Pengadilan Niaga. Kemudian menurut Pasal 84: Selain penyelesaian gugatan..., para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum merek, selain dapat

¹ EQUATOR, Senin, 24 Agustus 2009 , Merek Busi Dipalsukan, PT NGK Tak Terima.

dilakukan melalui peradilan pidana, juga dapat dilakukan melalui pengadilan niaga dan alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan KUHP, "kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran pada prinsipnya diatribusikan kepada dan Penuntut umum.² Demikian pula menurut van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, bahwa karena Hukum Pidana sebagai "hukum publik", maka penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah.³

Kemudian menurut Sianturi, karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, maka kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu, dan penuntutan suatu delik dibebankan kepada penguasa karena jabatannya, atau tidak tergantung kepada orang-orang yang menjadi korban tindak pidana, bahkan juga andaikan ada keberatan dari penderita, tidak merupakan penghalang bagi usaha penuntutan.⁴

Sungguhpun demikian, tidak seluruh tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran dapat disidik oleh penyidik dan dituntut oleh penuntut umum serta diajukan ke pengadilan. Menurut doktrin hukum pidana terdapat delik-delik tertentu yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan atau menjadi korban tindak pidana. Delik pidana seperti itu disebut "klacht delicten" (delik aduan) sebagai lawan dari delik biasa ("gewone delicten" yang dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari pihak korban.

Dalam bahasa Belanda delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan disebut "delicten alien op klachte vervolgbaar" atau di dalam bahasa Jerman disebut "antragsdelikte", sebagai lawan dari "delicten van ambtswege vervolgbaar" atau delik-delik yang dapat dituntut sesuai dengan jabatan.⁵

Menurut Memorie van Theollichting, diformulasikannya delik pengaduan pada beberapa tindak pidana tertentu didasarkan pada pertimbangan ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang menjadi korban kejahatan, sehingga perlu tidaknya penuntutan terhadap delik tersebut oleh penguasa, diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan (korban).⁶ Alasan lain menurut J.E. Jonkers, bahwa dalam beberapa hal kepentingan

² J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 127.

³ Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah hukum Pidana Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm. 57.

⁴ Sr. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 Hlm. 416.

⁵ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, Sinar Baru Bandung, Tahun 1990, Hlm. 207

⁶ Ibid, Hlm. 209.

korban untuk tidak melakukan tuntutan dalam suatu perkara pidana, lebih besar daripada kepentingan Negara untuk menuntut perkara itu.⁷

Dalam doktrin hukum pidana delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu : “delik aduan yang absolut dan delik aduan yang relatif (nisbi)”. Delik aduan absolut ialah delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Atau menurut kata-kata Vos: "Absolute zijn die, welke als regal alien op klichte vervolgbaar zijn".⁸ Delik aduan absolut ini dalam KUHP terdapat pada Pasal 310 sampai dengan Pasal 319 (delik penghinaan), Pasal 284, 287, 293 dan 332 (delik kesusilaan) dan Pasal 322 KUHP (kejahatan membuka rahasia).

Sedangkan yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif bersifat splitsbaar.⁹ Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (familie-diefstal) yang diatur dalam Pasal 367 KUHP dan delik-delik kekayaan (vermogensdelicten) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan "(Pasal 376 KUHP), dan Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Adapun yang menjadikan alasan delik aduan relatif, sebagaimana yang ditetapkan dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, adalah karena : a. Alasan Susila, untuk mencegah menempatkan orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat antara yang satu dengan yang lain berhadapan muka di depan hakim pidana; b. Alasan Materil (stoffelijk), yaitu de facto (feitelijk) adanya semacam condominium antara suami dan istri. Selain itu, juga karena alasan kepentingan usaha (bisnis), di mana pihak yang merasa dirugikan lebih memilih penyelesaian perkara/sengketa melalui peradilan perdata atau alternatif penyelesaian sengketa daripada penyelesaian melalui peradilan pidana.

Hal tersebut menurut responden penelitian ini,¹⁰ karena ketidakjelasan pengaturan tindak pidana pemalsuan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berakibat tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek. Sebab akan terbentur dengan asas hukum "lex specialist derigat leax generalis", bahwa sesuai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tindak pidana pelanggaran merek merupakan delik aduan. Artinya, meskipun Pasal-Pasal KUHP tetap berlaku, namun yang senantiasa dijadikan alasan hukum

⁷ J. Jonkers, Op. Cit, Hlm. 246.

⁸ Nico Ngani, Sinerama Hukum Pidana, Liberty Yogyakarta, 1984, Hlm. 27.

⁹ Ibid, Lihat pula E. Utrecht, kuliah Hukum Pidana IC, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994, Hlm. 261

¹⁰ Hasil wawancara dengan 5 (lima) orang Penyidik Polresta Pontianak.

untuk menangkis/mematahkan atau mengeliminir penerapan Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 KUHP adalah ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dengan mencermati, ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek di atas, menunjukkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, lebih diutamakan untuk menyidik tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan Pasal 90 s.d. Pasal 94. Sedangkan untuk tindak pidana pemalsuan merek sebagaimana dimaksud Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257, KUHP tetap menjadi kewenangan Penyidik Polri.

Ketentuan dualisme penyidik tindak pidana merek tersebut juga berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum tindak pidana “pemalsuan Merek. Karena itu, para pelaku tindak pidana pemalsuan busi merek NGK di Kota Pontianak, sampai kini belum terungkap.¹¹

B. Upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek ke masa yang akan datang

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana merek adalah dengan memperbaharui KUHP. Dalam hal ini, Draft RUU KUHP tahun 2010 yang sudah diserahkan kepada Presiden (Kementerian Hukum dan HAM), untuk diusulkan dan diagendakan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Namun sampai kini, masih belum ada kemajuan yang berarti.

Mengacu pada unsur-unsur tindak pidana pemalsuan merek di atas, maka jika RUU KUHP tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang diprediksikan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek akan lebih efektif. Serta akan berpengaruh positif terhadap penegakan hukum tindak pidana ekonomi, dimana merek merupakan salah satu sub bagian dari ketentuan hukum ekonomi (bisnis) dimaksud.¹²

Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan : “penggunaan hukum pidana dinilai bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas”. Bahwa sejarah menunjukkan perekonomian Indonesia tidak menjadi lebih baik meskipun ada ancaman pidana yang sangat berat.¹³

Tetapi menurut Barda Nawawi Arief dilihat dari sudut kebijakan upaya untuk mengoperasionalkan sanksi terhadap tindak pidana ekonomi (TPE) seyogyanya tidak semata-

¹¹ Hasil wawancara, Ibid.

¹² Hasil wawancara dengan responden, Ibid.

¹³ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, Hlm. 88.

mata diutamakan pada pemberatan pidana pokok, tetapi juga pada upaya mengefektifkan pengoperasionalisasian jenis-jenis sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif.¹⁴

Senada dengan pendapat di atas Muladi,¹⁵ menjelaskan: "ambivalensi sikap dalam penegakan hukum ekonomi seringkali juga didasarkan atas skala prioritas pembangunan". Dalam sistem ekonomi yang berimbang dimana faktor ekonomi merupakan primadona karena leverage effect yang diharapkan terhadap bidang-bidang pembangunan yang lain, seringkali pendekatan non penal dikedepankan dari penggunaan sarana penal. Lebih lanjut dikemukakan dalam kasus-kasus yang serius secara teoritik pertimbangan pemidanaan justru penting yakni untuk tujuan moral and deterrent effects. Dalam kejahatan dilakukan oleh korporasi alasan untuk menggunakan hukum pidana lebih beralasan mengingat viktimologisnya yang sangat luas. Kerugian dapat timbul terhadap negara (tindak pidana pajak), masyarakat (tindak pidana lingkungan), perusahaan saingan (kompetisi tidak jujur), karyawan (tindak pidana perburuhan), dan konsumen (tindak pidana penipuan melalui adpertensi).

Dilihat dari sudut politik kriminal penggunaan suatu sarana hukum tidak dapat secara a priori atau secara absolut dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sesuatu yang harus ditolak. Hal ini berarti dilihat dari sudut politik kriminal pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro dan kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang lebih penting adalah garis-garis kebijakan yang bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana.

Sanksi pidana dapat merupakan penjamin dan sekaligus pengancam terhadap kebebasan manusia. Sebagai penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan manusiawi. Demikian pula akan menjadi pengancam apabila digunakan secara serampangan. Memperhatikan alasan tersebut nampaknya penggunaan hukum pidana masih diperlukan keberadaannya, meskipun dalam penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, cermat, selektif dan limitatif.

Kejahatan di bidang ekonomi khususnya di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan lebih khusus lagi tentang merek, memang memerlukan strategi khusus dalam penanggulangannya. Hal ini selain karena pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut ketentuan TRIPs pada hakekatnya terjadi dalam lingkup dan skala hubungan perdagangan internasional, juga sifat pelanggaran tersebut menghendaki/menuntut metoda penegakan hukum yang berbeda secara mendasar dengan penegakan hukum terhadap perkara kejahatan lainnya. Untuk itulah kebijakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi termasuk kejahatan di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual dan khususnya tindak pidana merek harus

¹⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, Hlm.163

¹⁵ Muladi, Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, Penataran "Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi", Fakultas Hukum UNPAR, 26-27 Agustus 1994.

ditempuh dengan pendekatan politik kriminal. Hal ini selain berkaitan dimensi hukum pidana, perdata dan administrasi, juga terkait dengan nilai etik dan moral.

Dengan demikian dalam merumuskan politik kriminal terhadap kejahatan ekonomi termasuk di dalamnya kejahatan Hak atas Kekayaan Intelektual dan khususnya tindak pidana pemalsuan merek dapat digunakan sarana penal maupun sarana non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada tindakan hukum represif (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (kurienam symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹⁶

Upaya penal pada hakekatnya sama dengan penegakan hukum pidana dalam arti sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi atau bekerja dan terwujud secara konkrit dalam menanggulangi kejahatan ekonomi). Berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Kejahatan di bidang Merek yang perlu diantisipasi di era perdagangan bebas adalah peran korporasi.

Mempersoalkan pemalsuan Merek melalui pengadilan diakui banyak orang akan memakan waktu yang lama, meskipun pengadilan di Indonesia menganut sistem cepat, sederhana dan biaya murah, namun realitanya tidaklah demikian. Disamping itu pihak berwajib sudah menangkap dan menahan pelaku pemalsuan, namun kemudian tersangka dibebaskan dan perkaranya tidak pernah sampai ke pengadilan. Kenyataan di atas menunjukkan kepastian hukum masih sulit diraih, paling tidak lama diperolehnya.

Karena itu, layak dipahami salah satu laporan dari kongres PBB ke VI di Caracas, Venezuela bahwa bentuk-bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan di bidang ekonomi (economic abuse) termasuk bentuk-bentuk pelanggaran yang sulit dijangkau oleh hukum. Kesulitan tersebut dapat dimengerti, karena karakteristik atau corak pokok dari pelanggaran di bidang ekonomi, termasuk kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan khususnya pemalsuan merek pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.

Kedudukan sosial, ekonomi yang kuat dari si pelaku serta keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan, tentu membawa problem tersendiri bagi usaha penanggulangannya, terutama menyangkut pengusutan dan treatmentnya. Dalam konteks ini, usaha penanggulangan melalui sarana penal, selain bermakna mengidentifikasikan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), dibutuhkan usaha maksimal untuk menetapkan dan mengoperasionalkan

¹⁶ Sudarto, Op. Cit, Hlm. 104

sanksi-sanksi yang tepat dan efektif sesuai dengan karakter atau sifat serta tujuan dari kejahatan dimaksud.

Untuk memahami serta menunjukkan logika penerapan sanksi pidana yang efektif dalam menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi, khususnya kejahatan Merek, sangat relevan dicermati himbauan kongres PBB ke VI lewat salah satu laporannya yang antara lain mengatakan bahwa untuk mengefektifkan penanggulangan kejahatan ekonomi disarankan penggunaan tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan dan administratif (civil and administrative measure) disamping pidana penjara dan denda.¹⁷ Himbauan Kongres PBB itu sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam persetujuan TRIPs sebagaimana termuat dalam pasal 61 Trips sebagai berikut : “ Para anggota TRIPs harus memasukkan dalam hukum pidananya, hukuman yang memadai apabila terjadi suatu pemalsuan Merek dagang atau Hak Cipta secara sengaja. Pemalsuan dan pembajakan ini harus dilakukan dalam suatu taraf komersial”.¹⁸

Agar dicantumkan kemungkinan memenjarakan atau menentukan membayar denda yang cukup tinggi untuk menakutkan mereka (deterent). Satu dan lain hal sejalan dengan hukuman yang berlaku untuk kejahatan yang dipandang serupa. Dalam hal tertentu, maka upaya hukum yang terdapat ini akan mencakup pula penyitaan, pemusnahan dari barang-barang palsu atau bahan-bahan yang telah dipergunakan dalam pemalsuan ini.

Dari anjuran Kongres PBB maupun dalam persetujuan TRIPs di atas pada hakekatnya dapat dimengerti, oleh karena pidana pokok pada dasarnya sangat terbatas jangkauannya, apalagi diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang tujuan utamanya mengutamakan keuntungan secara ekonomi. Untuk itulah kiranya pembaharuan KUHP melalui kebijakan legislatif dalam merumuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek dapat dilengkapi dengan tindak pidana tambahan tambahan dan tindakan tata tertib.

Dengan pengenaan sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu seperti penutupan pabrik, pencabutan izin, atau pemusnahan barang-barang yang diduga hasil pemalsuan merek, diprediksikan akan mempunyai dampak lebih efektif terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek dan/atau tindak pidana di bidang HAKI.

Demikian pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim atau tindakan menempatkan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan, akan lebuib menimbulkan efek jera, karena paling tidak sanksi tersebut sekaligus berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dari masyarakat demi menekan ruang lingkup kegiatan para pelaku pemalsuan merek. Tentunya masih

¹⁷Sixth UN Congress, Op. Cit, Halaman 68.

¹⁸Ibid.

ada jenis sanksi lain yang dapat diformulasi dan dioperasionalkan menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek ataupun Hak Atas kekayaan Intelektual lainnya.

Memahami aturan yang terkandung dalam kutipan-kutipan tersebut di atas, jelaslah bahwa pencantuman secara tegas perihal pidana tambahan dan tindakan tata tertib dalam suatu ketentuan undang-undang akan lebih mengefektifkan jenis-jenis pidana untuk diterapkan. Disamping itu dengan mengingat banyak hakim-hakim yang masih berrfikir secara legalistis, sehingga tanpa pencantuman secara tegas akan berdampak pada tidak diterapkannya ketentuan tersebut dalam praktek.

Berkaitan dengan penerapan pidana tambahan dan tindakan tata tertib, misalnya i dilakukan penutupan perusahaan, mungkin ada yang berpendapat bahwa pengenaan pidana seperti itu akan merugikan banyak pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, karena sempitnya lapangan kerja saat ini atau dengan kata lain akan merusak atau mengganggu tata ekonomi masyarakat dan negara. Tetapi, hal terpenting dengan diterapkannya pidana tambahan dan tindakan tata tertib disamping akan efektif dan tepat guna, juga di dalamnya memuat sanksi yang bersifat ekonomi dan administratif yang langsung menyentuh jaringan atau akar dari kejahatan. Pengenaan pidana pokok yang dianggap berat, misalnya penjara dan denda menurut kenyataannya belumlah cukup memadai untuk menanggulangi kejahatan, khususnya di bidang Merek, sebab para pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mengambil atau memperhitungkan resiko terhadap denda yang bakal mereka tanggung, dan itu semua telah diperhitungkan secara matang untung dan ruginya.

Kelemahan pidana penjara terhadap kejahatan ekonomi termasuk kejahatan di bidang Merek terletak pada keterbatasannya dalam menjangkau jaringan yang vital dan potensial yang mendukung terwujudnya kejahatan tersebut, seperti barang-barang tertentu yang justru berperan dalam kegiatan mereka. Oleh karena itu tidak mustahil bila kelak akan terwujud perbuatan yang disertai modus operandi yang lebih canggih.

Tetapi untuk tahap formulasi pencantuman pidana tambahan dan tindakan tata tertib, haruslah dirumuskan secara kongkret, jelas dan tegas. Jika tidak, maka akan berdampak multi tafsir diterapkannya ketentuan tersebut dalam praktek, mengingat hakim pengadilan pada umumnya masih berwawasan legalistis.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, tahap formulasi ini merupakan dasar, landasan dan pedoman bagi tahap penegakan hukum berikutnya. Oleh karena itu sebaik apapun perumusan dalam undang-undang dibuat pada tahap formulasi, tidak akan berarti bila tidak didukung oleh kebijakan aplikatif untuk adanya peranan aparat penegak hukum yang baik, karena hal tersebut memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum.

Dengan melihat kondisi masih kurang pro aktifnya aparaturnya penegak hukum menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya hukum antara lain melalui upaya sebagai berikut :

- 1) Membenahi lembaganya, baik di bidang seleksi penerimaan, pendidikan dan latihan, yang memadai dan hukuman disiplin yang tegas bagi pelanggar.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dengan instansi terkait, misalnya, Ditjen Bea cukai dan Ditjen Imigrasi dan Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Untuk itulah dalam mengantisipasi kejahatan, khususnya kejahatan di bidang Merek di era globalisasi, hendaklah melihat permasalahan kejahatan secara makro dan dilakukan peninjauan secara dimensional. Hal ini berarti semua fenomena yang ada dan relevan yang dapat merupakan faktor kriminogen harus diperhitungkan. Dengan demikian kita harus melihat dan memperhatikan terlebih dahulu hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek dimana adanya keterkaitan/hubungan antara pelaku dan korban atau masyarakat sebagai calon korban. Korban sebagai partisipan utama memainkan peranan penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Pihak korban sendiri tidak melakukan suatu tindakan, berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingannya dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi bahkan melegitimasi tindakan jahatnya).

Berkaitan dengan kejahatan Merek, situasi dan kondisi korban yang pada umumnya termasuk golongan ekonomi kurang mapan, didorong oleh jaman yang serba konsumtif dan penuh 'gengsi', serba buatan luar negeri, dimanfaatkan oleh pihak pengusaha atau korporasi untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membuat suatu produk bajakan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dibalik usaha legalnya. Maka strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya kejahatan Merek di era globalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum masyarakat.

Harus digaris bawahi bahwa masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual memang masih merupakan hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penyebaran pemahaman tentang arti, fungsi dan peranan Hak Atas kekayaan Intelektual tersebut dikalangan masyarakat. Sama pula pentingnya menyebarkan pemahaman tersebut dikalangan aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Hasil pengamatan selama ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap masalah tersebut mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran terhadap hak-hak yang dimiliki. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak itu sendiri, khususnya bagi pemilik Merek. Keadaan ini semakin memprihatinkan, kalau kondisi serupa juga berlangsung dikalangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum.

Seiring dengan langkah di atas, pemahaman mengenai hal itu juga perlu terus diarahkan terhadap masyarakat guna menyadari hak dan kepentingannya selaku konsumen produk. Selama ini diakui, bahwa masyarakat tidak dapat berbuat banyak, apabila dikelabui dengan Merek palsu dan produk yang tidak memenuhi standar.

Namun demikian penghargaan terhadap HAKI harus tetap tumbuh dari kalangan pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual itu sendiri. Merekalah yang berkepentingan dalam hal ini. Mereka jugalah yang pertama kali seyogyanya menjalankan peran utama melindungi kepentingannya dan sekaligus konsumennya. Hanya saja pemahaman hal-hal di atas memang harus diingatkan sejak awal dan kontinyu.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat memiliki peran yang cukup besar, agar suatu rencana pemberantasan kejahatan sukses. Masyarakat hendaknya diarahkan menjadi patner yang balk dalam memberantas kejahatan, karena masyarakat sendiri adalah kekuatan yang dominan yang tidak dapat dikesampingkan dalam tujuan tersebut. Terlibatnya masyarakat dalam pemberantasan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan Merek adalah sangat penting. Partisipasi demikian dapat memiliki berbagai bentuk, yaitu dari mobilisasi intensif semua sektor, sampai kepada usaha yang lebih sederhana, seperti melaporkan telah terjadinya pembajakan atau pemalsuan Merek, tidak membeli barang-barang hasil bajakan. Hal ini penting sebagai usaha untuk membuat operasi penjahat menjadi lebih sulit.

3. Memberikan pendidikan soal Hak Atas kekayaan sedini mung kin.

Pendidikan disini memiliki pecan yang cukup strategis, oleh karena persoalan Hak Atas kekayaan Intelektual masih dianggap asing oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang dikenal sebagai penduduk yang agraris. Falsafah guyub atau rasa kebersamaan yang dianut masyarakat agraris secara mendadak terpaksa harus digantikan dengan falsafah yang datang dari Barat yaitu individualistis karena percepatan kemajuan jaman. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Hak Atas kekayaan Intelektual memang lebih mencerminkan adanya pengakuan sekaligus penghormatan atas hasil karya cipta seseorang. Untuk itulah melalui jalur pendidikan balk di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, diharapkan secara bertahap dapat merobah poly pikir masyarakat akan penghargaan terhadap karya cipta milik orang lain.

4. Peningkatan keadaan sosial-ekonomi masyarakat

Hal ini jugs tidak kalah strategisnya dalam mencegah timbulnya kejahatan Merek, oleh karena ditengah budaya konsumtif seperti sekarang ini, telah pula mendorong masyarakat untuk memiliki sesuatu benda tanpa lagi memperhitungkan, apakah benda tersebut asli atau palsu, yang penting dapat terjangkau oleh kemampuan ekonominya. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, produk asli maupun bajakan dari segi kualitas tidak berbeda jauh. Kondisi seperti ini telah pula dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memalsukan atau membajak Merek atau hasil karya cipta seseorang yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih barang yang murah dengan mentoleransi kualitas seminimal mungkin, secara bertahap akan berubah.

5. Kerjasama internasional.

Kerjasama intemasional dewasa ini merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan /96, khususnya dalam kejahatan di bidang hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek, karena sifat transnasional dari kejahatan ini dalam segala bidang pada umumnya selalu melibatkan teritorial negara lain. Untuk itupula kerjasama ini diperlukan guna mencegah agar kejahatan tersebut tidak semakin besar.

Bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan secara rutin antar anggota TRIPs atau antar pemerintahan untuk memantau perkembangan yang terjadi berkaitan dengan modus operandi kejahatan Merek, saling tukar informasi mengenai perkembangan Merek di masing-masing negara. Dalam konteks keadaan dan masalah ini maka sebaiknya pertemuan tersebut diagendakan setiap tahun, mengingat pesatnya dan semakin eratny kaitan antara Hak Atas Kekayaan Intelektual perdagangan internasional. Mencegah dan memberantas kejahatan Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya pembajakan atau pemalsuan Merek yang sifatnya kejahatan transnasional merupakan komitmen moral dari masing-masing negara.

Kiranya segala apa yang terurai di atas, setidaknya merupakan langkah strategis untuk mencegah timbulnya kejahatan di Bidang Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek atau paling tidak dapat menanggulangi tumbuh suburnya kejahatan tersebut.

Namun untuk itu semua akan segera terwujud bila diikuti oleh kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan tersebut.

Sebagai kata akhir hal yang perlu digarisbawahi, penyebarluasan Hak Atas kekayaan Intelektual oleh pihak pemerintah selama ini, harus diakul sejujurnya, bahwa usaha penyebarannya terasa kurang. Bagaimanapun juga usaha ini harus ditingkatkan, karena pemerintahlah yang pada dasarnya paling berkepentingan dan bahkan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan segala Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perwujudan adagium bahwa " setiap orang dianggap mengetahui Undang-undang ", memang tidak cukup hanya mengundang suatu Undang-undang yang selesai dibuat dengan cara menempatkannya dalam Lembaran Negara. Lebih penting lagi, perlu ada usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menyebar luaskan pemahaman materi Undang-undang tersebut kepada masyarakat termasuk aparat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Untuk itu pemanfaatan peran mass media merupakan solusi terbaik untuk memasyarakatkan Undang-undang, termasuk Hak Atas kekayaan intelektual.

Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor utama, yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan busi Merek NGK di Kota Pontianak kurang efektif, yaitu:
 - a. Pasal 90 sampai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak mengatur secara kongkret tentang tindak pidana "pemalsuan merek". Ketentuan Pasal 90 sampai Pasal 94, hakikatnya hanya melarang dan memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan "menggunakan merek palsu" dan memperdagangkan barang bermerek palsu". Kemudian Pasal 95 yang menyatakan : "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan "delik aduan". Konsekuensinya,

- penyelesaian tindak pidana pelanggaran terhadap undang-undang merek dapat dicabut pengaduannya, kemudian diselesaikan kesepakatan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 76 sampai Pasal 83 UU No. 15 tahun 2001, melalui gugatan perdata ke pengadilan niaga, Arbitrase ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
- b. Meskipun Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 mengatur tindak pemalsuan merek yang diintegrasikan dengan tindak pidana pemalsuan materai. Namun upaya penegakannya juga akan terbentur dengan ketentuan tindak pidana pelanggaran undang-undang merek sebagai ”delik aduan”.
 - c. Sesuai Pasal 89 UU No. 15 Tahun 2001, penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran undang-undang merek dapat dilakukan oleh Penyidik Polri, dan terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Jenderal HAKI pada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan yang akan berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek ke depan, antara lain dengan cara melakukan pembaharuan hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek sebagaimana diatur dalam KUHP, pengenaan sanksi tambahan dan tata tertib, memberikan penyuluhan hukum HAKI kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum HAKI, memberikan pendidikan soal Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada warga masyarakat, penyidik Polri dan PPNS Ditjen Haki Kementerian Hukum dan HAM.

Saran

Perlu diwujudkan secara kongkret, konsisten dan konsekuen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), untuk menanggulangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan di bidang HAKI agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dalam konteks ini, maka Sistem Peradilan Pidana juga merupakan langkah konkrit (in concreto) dari suatu proses penegakan hukum pidana (in abstracto), terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili, dan dijatuhi hukuman, bilamana terdapat fakta-fakta hukum atau alat bukti yang kuat tentang kesalahan terdakwa.

Daftar Pustaka

- Adam Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Paersada, Jakarta.
- Aprilla Gayatri, 2007. *Hak Kekayaan Intelektual : Jenis – Jenis dan Pengaturannya*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Arthur Lewis, 2009, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to Businnes Law*, Bandung : Nusa Media Ujung Berung.
- Bambang Waluyo, 2007. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Bambang Poernomo, tt. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , Cetakan ke-1.
- _____, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Friedman, Lawrence W. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York.
- _____, 2002. *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York,

- _____, 2002. Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York.
- Heveman, Roelof H. 2002. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Jakarta : Tata Nusa.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1980. Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II), Bandung : Alumni.
- H.M.N. Tirtaamidjaja, 1970. Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Jakarta: Jambatan.
- H.O.K. Saidin, 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Insan Budi Maulana, 1997. Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.E. Jonkers, 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. 1990. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, Bandung : Sinar Baru Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta : PT. Jambatan.
- Mardjono Reksodipoetro, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Neil C. Chamelin, 1975. et.al., Introduction to Criminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey.
- Nico Ngani, 1984. Sinerama Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
- R.M. Suryodiningrat, 1994. Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten, Bandung : Tarsito.
- R. Soekardono, 1979. Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat.
- Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT Alumni.
- _____, 1996. Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satochid Kartanegara, tt. Satochid, Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

Satjipto Rahardjo, 1993. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru.

Schaffmeister, S., dkk, 1995. Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.

Soerjono Soekanto, 1993. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengcakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3.

_____, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1994. Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung : PT. Citra Aditya Bahkti.

Sudarto, 1981. Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.

Sudarto , 1986. Kapita Sellekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, Cetakan ke-2.

Sr. Sianturi, 1982. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.

Tirtaamidjaja, 1953. Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Jakarta : Djambatan.

Utrecht, 1994. Rangkaian Sari Kuliah hukum Pidana, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

_____, 1994. Kuliah Hukum Pidana IC, Suranaya : Pustaka Tinta Mas,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 165/Pid.B/2010/PN. PTK., tertanggal 27 Juli 2010.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Media, Kamus, dan Sumber tertulis Lainnya

Agung Sudjatmiko, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000.

Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret.

Bambang Kesowo, Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM - Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992.

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009.

Borneo Tribune, 14 April 2010.

EQUATOR, Senin, 24 Agustus 2009 , Merek Busi Dipalsukan, PT NGK Tak Terima.

Jimmy Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Artikel, Jakarta, 2006.

Farida Puspitasari, Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia, Artikel, Jakarta, 2008.

S. Kayatmo, Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999.

Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Parktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan, Artikel, 2008.

Muladi, Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, Penataran "Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi", Fakultas Hukum UNPAR, 26-27 Agustus 1994.

Satjipto Rahadjo, Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September – Oktober, 2001.

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum BahasaIndonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.